



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK..../.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.1 TENTANG RENCANA DAN
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir hak-hak pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1111,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas.
2. Perusahaan Publik adalah perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 2

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (3) Dalam RUPS tahunan, wajib tersedia laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6.
- (4) Emiten atau Perusahaan Publik memberikan salinan bahan dokumen fisik (*hardcopy*) terkait mata acara RUPS kepada pemegang saham secara cuma-cuma di kantor Emiten atau Perusahaan Publik jika diminta secara tertulis.
- (5) Emiten atau Perusahaan Publik menyediakan salinan bahan dokumen elektronik (*softcopy*) terkait mata acara RUPS kepada pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.
- (6) Dalam hal mata acara RUPS terdapat penggantian/pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib tersedia di laman (*website*) Emiten dan/atau Perusahaan Publik pada hari yang sama saat pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB II

TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 3

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan kemudahan pemegang saham untuk menghadiri RUPS.
- (2) RUPS dapat diselenggarakan di:
 - a. tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. tempat Emiten atau Perusahaan Publik melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik berada; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Emiten dicatatkan.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, DAN PEMANGGILAN

Pasal 4

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu menyampaikan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS.
- (2) Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebutkan secara jelas dan rinci.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mencantumkan perubahan mata acara dimaksud pada saat pemanggilan RUPS.

Pasal 5

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan pengumuman terlebih dahulu kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disampaikan melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
 - b. laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- (4) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman RUPS

Pasal 6

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara, kecuali anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik menentukan suatu jumlah yang lebih kecil

- (3) Pengusulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- (4) Dalam hal terdapat usulan mata acara RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang saham tersebut wajib menyediakan bahan usulan mata acara RUPS kepada Emiten atau Perusahaan Publik
- (5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mencantumkan usulan mata acara dari pemegang saham pada saat melakukan pemanggilan RUPS
- (6) Direksi dapat menolak usulan mata acara dari pemegang saham apabila tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), (2), (3), dan (4).
- (7) Dalam hal Direksi menolak usulan mata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Direksi wajib mengungkapkan alasan penolakan usulan mata acara dimaksud kepada pemegang saham pada saat RUPS.
- (8) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan usulan penambahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari yang sama saat pemanggilan RUPS.

Pasal 7

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan

- b. laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- (4) Dalam rangka mendorong kehadiran pemegang saham, Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan pemanggilan RUPS dengan menggunakan surat tercatat atau media elektronik dengan tidak mengurangi kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemanggilan RUPS.
- (6) Bukti salinan bahan dokumen elektronik (*softcopy*) terkait mata acara RUPS termasuk daftar riwayat hidup yang telah tersedia di laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dan (6) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemanggilan RUPS.

Pasal 8

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS dalam hal terdapat:
- a. perubahan atas informasi pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); atau
 - b. perubahan mata acara RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan pemanggilan RUPS kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan RUPS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Emiten atau Perusahaan Publik dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Bukti bahwa ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 9

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan.
- (4) Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama.
- (6) Pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mencantumkan usulan mata acara dari pemegang saham pada saat melakukan pemanggilan RUPS

- (6) Direksi dapat menolak usulan mata acara dari pemegang saham apabila tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), (2), (3), dan (4).
- (7) Dalam hal Direksi menolak usulan mata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Direksi wajib mengungkapkan alasan penolakan usulan mata acara dimaksud kepada pemegang saham pada saat RUPS.
- (8) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan usulan penambahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari yang sama saat pemanggilan RUPS.

Pasal 11

- (1) Pokok tata tertib RUPS dibacakan dan dibagikan secara lengkap sebelum RUPS dimulai.
- (2) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang:
 - a. kondisi umum Emiten atau Perusahaan Publik secara singkat;
 - b. mata acara RUPS;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS;
 - d. hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan / atau pendapat; dan
 - e. penjelasan penolakan usulan penambahan mata acara RUPS (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7).

Pasal 12

- (1) Ketentuan kuorum kehadiran RUPS mengacu pada Peraturan Nomor IX.J.1.
- (2) Ketentuan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Nomor IX.J.1.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan RUPS, Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS.

BAB V

HASIL KEPUTUSAN, RINGKASAN BERITA ACARA DAN BERITA ACARA RUPS

Pasal 14

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat hasil keputusan RUPS.
- (2) Hasil keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memuat:

- a. informasi kepada Pemegang Saham bahwa ringkasan berita acara RUPS tersedia di laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. informasi bahwa pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya hasil keputusan RUPS, dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Hasil keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada publik paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
 - (4) Pengumuman hasil keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - (5) Bukti pengumuman hasil keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari setelah diumumkan.

Pasal 15

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat ringkasan berita acara RUPS.
- (2) Ringkasan berita acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. daftar anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat penyelenggaraan RUPS;
 - b. jumlah pemegang saham yang hadir pada saat penyelenggaraan RUPS;
 - c. kesempatan pemegang saham mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS;
 - d. pertanyaan penting bagi Direksi Emiten atau Perusahaan Publik terkait mata acara RUPS yang diajukan oleh pemegang saham;
 - e. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - f. jumlah hasil pemungutan suara, termasuk pernyataan setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, dalam hal pengambilan keputusan RUPS dilakukan melalui voting;
 - g. keputusan RUPS; dan
 - h. informasi bahwa pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya hasil keputusan RUPS dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan berita acara RUPS wajib diumumkan kepada publik paling sedikit melalui laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

- (4) Pengumuman ringkasan hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan
- (5) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) hari setelah diumumkan.

Pasal 16

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib membuat berita acara RUPS.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dengan akta notaris.
- (3) Berita acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS diselenggarakan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (4), pasal 6 ayat (8), pasal 7 ayat (5) dan ayat (6), pasal 8 ayat (3) dan ayat (5), pasal 14 ayat (5), pasal 15 ayat (5) dan pasal 16 ayat (3) jatuh pada hari libur, maka laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait RUPS tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.1 TENTANG RENCANA DAN
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemegang saham memiliki hak dari penyeteroran modal atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham seharusnya dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut antara lain menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama ini ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham telah diatur dalam Peraturan Nomor Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 1996. Akan tetapi dengan mempertimbangkan adanya perkembangan dinamis di pasar modal dan tuntutan akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik maka perlu adanya pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih terperinci. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rancangan perubahan peraturan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait hak-hak pemegang saham dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Diharapkan rancangan perubahan peraturan ini dapat meningkatkan praktik tata kelola yang baik bagi perusahaan sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan

pemegang saham terhadap perusahaan, dan selanjutnya dapat membawa dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan khususnya Emiten dan Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tersedia laporan tahunan” adalah sebagai bahan yang tersedia kepada setiap pemegang saham pada saat RUPS dapat berupa dokumen fisik (*hardcopy*) atau elektronik (*softcopy*).

Ayat (4)

Bahan mata acara RUPS yang diberikan kepada pemegang saham adalah bahan yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan “mata acara RUPS” dalam praktik sering dikenal sebagai agenda RUPS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik sekaligus merupakan kantor pusat Emiten atau Perusahaan Publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti pengumuman RUPS yang telah tersedia di surat kabar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk bukti iklan di surat kabar tersebut.

Bukti pengumuman RUPS yang telah tersedia di laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *printscreen*.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Usulan mata acara yang dicantumkan dalam pemanggilan merupakan usulan yang diterima oleh Direksi Emiten atau Perusahaan Publik dan membutuhkan keputusan RUPS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “penjelasan” adalah informasi singkat dari Direksi kepada pemegang saham terkait dengan mata acara RUPS.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Media elektronik dapat berupa email, faksimili atau bentuk lainnya.

Ayat (5)

Bukti pemanggilan RUPS yang telah tersedia di surat kabar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk bukti iklan di surat kabar tersebut.

Bukti pemanggilan RUPS yang telah tersedia di laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *printscreen*.

Ayat (6)

Bukti daftar riwayat hidup disampaikan dalam bentuk *printscreen*.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Perubahan atas informasi yang dimaksud terkait perubahan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, kesalahan penulisan serta kesalahan informasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud perubahan termasuk menambah, mengurangi atau mengganti mata acara RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembuktian yang dimaksud berupa permohonan maaf dari media massa kepada publik pada surat kabar yang sama saat dilakukannya pemanggilan sebelum ralat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bank kustodian adalah bank kustodian yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tidak hadir atau berhalangan” dalam hal antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Dewan Komisaris tidak dapat memimpin RUPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud “tidak hadir atau berhalangan” dalam hal antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Dewan Komisaris tidak dapat memimpin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud paling kurang adalah minimum informasi yang wajib disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemegang saham. Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan informasi yang lebih dari yang diwajibkan dalam ayat ini, antara lain: dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan suatu aksi korporasi, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan aksi korporasi yang akan dilakukan.

Huruf a

Kondisi umum misalnya terkait dengan mata acara RUPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mekanisme pengambilan keputusan antara lain: musyawarah mufakat dan/atau voting (misalnya: mengangkat tangan {*show by hand*} atau dengan media lain {*vote by poll*}).

Dalam hal pengambilan keputusan yang digunakan voting (dengan cara mengangkat tangan/dengan media lain), maka jumlah suara yang dihitung adalah berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penjelasan atas penolakan usulan mata acara RUPS disampaikan oleh pimpinan RUPS dengan persetujuan Direksi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah informasi yang wajib dimuat selain keputusan RUPS.

Huruf a

Informasi kepada pemegang saham dimaksudkan agar pemegang saham dapat memperoleh informasi lebih rinci terkait keputusan RUPS melalui laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam penyelenggaraan RUPS, pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan terkait mata acara RUPS.

Huruf d

Yang dimaksud pertanyaan penting adalah pertanyaan yang dianggap substansial bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mekanisme pengambilan keputusan antara lain: musyawarah mufakat dan/atau voting (misalnya: mengangkat tangan {*show by hand*} atau dengan media lain {*vote by poll*}).

Dalam hal pengambilan keputusan yang digunakan voting (dengan cara mengangkat tangan/dengan media lain), maka jumlah suara yang dihitung adalah berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Huruf f

Jumlah hasil pemungutan suara dapat disajikan dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk tabel. Contoh: Tabel tabulasi setiap keputusan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bukti pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang telah tersedia di laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *printscreen*.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud seperti Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.J.1.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....